



**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 392/III.09/HK/2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATGAS PANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, serta harga pangan yang terjangkau oleh masyarakat sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup dengan kualitas baik sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga keamanan pangan masyarakat dan memberikan jaminan kesehatan melalui kelayakan pangan segar, pangan olahan dan jajanan anak usia sekolah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Walikota Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Satgas Pangan untuk Memantau Gejolak Harga Pangan Distribusi Pangan dan Keamanan Pangan Kota Bandar Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 237, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4254);
4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;
5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan Kota Bandar Lampung;
7. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Satgas Pangan Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satgas Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menjaga stabilitas harga pangan dengan melakukan pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaan pangan.
 2. melakukan pengawasan terhadap gudang untuk mencegah terjadinya penimbunan stok yang akan mengakibatkan kelangkaan pangan di pasar.
 3. melakukan sidak dan pembinaan keamanan pangan di pasar-pasar modern dan tradisional yang ada di kota Bandar Lampung.

4. melakukan sidak, pengujian dan pembinaan jajanan anak usia sekolah di tingkat produsen, pedagang, dan pengelola kantin-kantin atau pengelola warung/toko sekitar tempat tinggal anak usia sekolah di Kota Bandar Lampung.
5. menindaklanjuti isu-isu pangan yang menimbulkan keresahan masyarakat.
6. menerapkan sanksi sesuai hukum dan perundangan yang berlaku jika menemukan pelanggaran atau hal-hal yang merugikan masyarakat dan negara.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugas Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota Kota Bandar Lampung melalui Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 APRIL 2021
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG



EVA DWIANA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektorat Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung;
2. Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung;
3. Kepala BAPPEDA Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 392/III.09/HK/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATGAS PANGAN KOTA
BANDAR LAMPUNG

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) PANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandar Lampung	KETUA
2	Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung	WAKIL KETUA
3	Kepala Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung	ANGGOTA
4	Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	ANGGOTA
5	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	ANGGOTA
6	Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung	ANGGOTA
7	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	ANGGOTA
8	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung	ANGGOTA
9	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung	ANGGOTA
10	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung	ANGGOTA
11	Kepala Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung	ANGGOTA
12	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	ANGGOTA
13	Kepala Bidang Konsumsi, Promosi, dan Pengembangan Pangan Lokal pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung	ANGGOTA
14	Kepala Bidang Ketersediaan, Sumber daya, dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung	ANGGOTA
15	Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung	ANGGOTA
16	Kepala Bidang Distribusi, Harga, dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung	ANGGOTA

17	Kepala Seksi Kosumsi Pangan pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung	ANGGOTA
18	Kepala Seksi Sumber Daya Pangan pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung	ANGGOTA
19	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung	ANGGOTA
20	Kepala Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung	ANGGOTA
21	Kepala Seksi Pengawas Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung	ANGGOTA
22	Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung	ANGGOTA
23	Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung	ANGGOTA
24	Kepala Seksi Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung	ANGGOTA
25	Kepala Seksi Harga Pangan pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung	ANGGOTA
26	Unsur Staf Dinas Pangan Sebanyak 10 (sepuluh) Orang	ANGGOTA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG



EVA DWIANA



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 391/III.09/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN POKJA JAJANAN ANAK USIA SEKOLAH
SADAR PANGAN AMAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengembangan Program Kota Sehat dan untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran dan penularan penyakit berpotensi wabah termasuk Covid-19, perlu dipertimbangkan Program Jajanan Anak Usia Sekolah Sadar Pangan Aman guna mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, kreatif dan berakhlak baik;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Pokja Jajanan Anak Usia Sekolah Sadar Pangan Aman Kota Bandar Lampung Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan Kota Bandar Lampung;
10. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pokja Jajanan Anak Sekolah Sadar Pangan Aman (JASS PAMAN) Kota Bandar Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Asisten Perekonomian dan Pembangunan bertugas mengkoordinir pelaksanaan program.
 - B. Dinas Pangan Kota Bandar Lampung
 1. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait pembinaan dan pengawasan jajanan anak usia sekolah;
 2. memberikan edukasi keamanan pangan kepada guru, siswa, orang tua siswa, pengelola kantin, dan pedagang penjual jajanan anak usia sekolah;
 3. secara berkala melakukan pengujian sampel terhadap makanan yang diduga mengandung pengawet, bahan pewarna nonpangan dan pestisida (Borax, Formalin, Rhodamin A, Rhodamin B, dan Residu Pestisida); dan
 4. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Komunitas JASS PAMAN yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar.
 - C. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
 1. membentuk Tim Pokja JASS PAMAN di tingkat sekolah;
 2. bertanggung jawab melakukan penyusunan Program Kerja Pokja JASS PAMAN Kota Bandar Lampung;
 3. secara aktif melakukan sosialisasi program program Pokja JASS PAMAN Kota Bandar Lampung di sekolah-sekolah; dan
 4. melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi terhadap Tim Pokja JASS PAMAN di tingkat sekolah.
 - D. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
 1. bekerjasama dengan sekolah-sekolah di Kota Bandar Lampung dalam pembinaan dan pengawasan Standar Layak Hygiene di sekolah;
 2. secara berkala melakukan pengujian sampel air bersih pada sekolah;
 3. bertanggung jawab dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit DBD di sekolah;

4. bertanggung jawab membina UKS;
5. berkoordinasi dengan Puskesmas untuk program vaksinasi, perbaikan gizi anak, dan melakukan pemeriksaan kesehatan jika diperlukan;
6. secara aktif mensosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19 di lingkungan sekolah; dan
7. melakukan pembinaan terhadap Komunitas JASS PAMAN di lingkungan sekolah.

E. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung


1. mensosialisasikan Program JASS PAMAN Kota Bandar Lampung melalui media sosial, cetak, dan elektronik; dan
2. secara aktif mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan sekitar sekolah secara khusus dan Kota Bandar Lampung secara umum.

KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pokja yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal, 14 APRIL 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BAPPEDA Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 39/III.09/HK/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA JAJANAN ANAK
USIA SEKOLAH SADAR PANGAN AMAN
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

SUSUNAN POKJA
JAJANAN ANAK USIA SEKOLAH SADAR PANGAN AMAN
(JASS PAMAN) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

NO.	NAMA/INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Walikota Bandar Lampung	Penasehat
2	Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung	Penasehat
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung	Koordinator
4	Dinas Pangan Kota Bandar Lampung	Anggota
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	Anggota
6	Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	Anggota
7	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung	Anggota

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,


EVA DWIANA